



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 207 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 13 Sept ember 1966 No.UPx 12/1/39;
- Membatja kembali : Surat keputusan kami tanggal 24 Desember 1959 No.465/M tentang pengangkatan Saudara J.C.Oevaang Oeray sebagai Kepala Daerah tingkat I Kalimantan Barat;
- Memperhatikan : Undang-undang No.18 tahun 1965 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah pasal 17;
- Menimbang : a. bahwa Saudara J.C.Oevaang Oeray tersebut telah memiliki masa djabatn lebih dari 5 tahun sebagai Kepala Daerah;
- b. bahwa berhubung dengan itu jang bersangkutan perlu diberhentikan dengan hormat dari djabatannja sebagai Kepala Daerah tingkat I Propinsi Kalimantan Barat;
- c. bahwa untuk mendjamin lantjarnja djalannja pemerintahan didaerah tersebut perlu menundjuk Saudara Soemadi, Wakil Kepala Daerah tingkat I Propinsi Kalimantan Barat sebagai Pedjabat Kepala Daerah tingkat I Propinsi Kalimantan Barat;
- Mengingat : 1. Undang-undang No.18 tahun 1965 (Lembaran Negara tahun 1965 No.83)
2. Peraturan Presiden No. 17 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No.286);
3. Peraturan Pemerintah No.41 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No. 63);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal serah terima djabatn :

PERTAMA : SAUDARA J.C. OEVAANG OERAY

tersebut diberhentikan dengan hormat dari djabatannja sebagai Kepala Daerah tingkat I Propinsi Kalimantan Barat dan kepadanya diberikan penghargaan berupa uang sebesar 6 (enam) kali gadji bersih sebulan menurut Peraturan Presiden No.17 tahun 1961;

KEDUA : SAUDARA SOEMADI

Let. Kol. CKH.Nrp.14548

tersebut ditundjuk sebagai Pedjabat Kepala Daerah tingkat I Propinsi Kalimantan Barat, dengan ketentuan :

- a. bahwa dalam mendjalankan tugasnja jang bersangkutan memakai gelar "PEDJABAT GUBERNUR";
- b. bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan kembali sebagaimana mestinja, djika dalam surat keputusan ini kemudian ternjata terdapat kekeliruan.

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada:

1. Presidium Kabinet Ampera,
2. Semua Menteri Kabinet Ampera,
3. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
5. Kepala K.U.P. Bagian Pensiun dan Tundjangan di Bandung dan Jogjakarta,
6. Kepala Biro Tata Usaha Kepegawaian K.U.P. di Jogjakarta,
7. Kepala Kantor Bendahara Negara di Pontianak,
8. Kepala Direktorat Perdjalan di Djakarta dan Pontianak,
9. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak,
10. Panglima Kodam XII/Tandjungpura di Pontianak,
11. Ketua D.P.R.D.-G.R. Daerah tingkat I Kalimantan Barat di Pontianak.

PETIKAN surat keputusan ini diberikan kepada mereka yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 22 September 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO